



LAMPIRAN


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... /SEOJK.0.../2020


TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (*RISK BASED APPROACH*)



Risiko Relevan Lainnya terutama yang terkait dengan penggunaan Sistem Elektronik.



B. MATRIKS KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (*LIKELIHOOD AND IMPACT MATRIX*)

i. Dalam melakukan identifikasi risiko, salah alat bantu yang dapat digunakan oleh Penyelenggara ialah matriks kemungkinan dan dampak (*likehood and impact matriks*). Matriks tersebut membantu Penyelenggara dalam menetapkan seberapa besar upaya atau pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko bawaan (*inherent risk*). Perlu diperhatikan bahwa matriks tersebut hanya merupakan contoh. Penyelenggara dapat menggunakan alat bantu lain atau bentuk matriks lain yang sesuai dengan skala usaha, kebutuhan, karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara sehingga benar-benar dapat menggambarkan risiko yang dihadapi Penyelenggara.

1. Kemungkinan (*likelihood*)

Kemungkinan (*likelihood*) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai. Dalam hal ini Penyelenggara dapat menggunakan skala risiko yang umum digunakan yaitu:

Peringkat	Kemungkinan (<i>Likelihood</i>) risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi	Kemungkinan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terjadi
Medium	Kemungkinan terjadinya risiko dapat diterima
Rendah	Tidak terdapat kemungkinan terjadinya risiko

2. Dampak (*Impact*)

Dampak dalam hal ini merujuk pada tingkat keseriusan atau konsekuensi dari suatu kerusakan atau kerugian yang terjadi apabila terjadi risiko.

Timbulnya dampak (*impact*) bergantung pada kondisi internal Penyelenggara. Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a. risiko reputasi dan dampaknya terhadap kegiatan usaha Penyelenggara;
- b. dampak regulasi;
- c. kerugian finansial bagi Penyelenggara; dan/atau
- d. risiko hukum.

Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme akan sangat spesifik untuk setiap Penyelenggara sehingga terdapat kesulitan dalam menghitung dampak (*impact*). Oleh karena itu, hanya Penyelenggara yang dapat menentukan dampak (*impact*) atas risiko yang terjadi. Skala yang digunakan untuk menghitung dampak (*impact*) tidak jauh berbeda dengan skala dalam menghitung kemungkinan (*likelihood*).

Peringkat	Konsekuensi atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi	Risiko memiliki konsekuensi yang berat
Medium	Risiko memiliki konsekuensi yang moderat
Rendah	Risiko memiliki konsekuensi yang kecil atau tidak signifikan.


- ii. Matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) akan membantu Penyelenggara untuk memutuskan hal yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan risiko secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan berbasis risiko merupakan proses yang memungkinkan Penyelenggara untuk menerapkan langkah-langkah yang sepadan dengan risiko yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko.

Matriks Kemungkinan dan Dampak

Setiap kotak dalam matriks menunjukkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan:

- *Action* (contoh: risiko perlu segera ditindaklanjuti)
- *Effort* (contoh: tingkat upaya dalam melakukan mitigasi risiko)

- *Monitoring* (contoh: tingkat pemantauan yang perlu dilakukan Penyelenggara)



iii. Cara membaca matriks prioritas

1. Kotak 6

Kondisi pada kotak 6 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme rendah sehingga Penyelenggara tidak perlu mengambil tindakan, upaya, atau pemantauan khusus.

2. Kotak 5

Kondisi pada kotak 5 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong rendah namun berpotensi meningkat dan menjadi skala menengah. Untuk kondisi pada kotak 5 diperlukan

upaya dan monitoring untuk mencegah peningkatan risiko (tidak berubah menjadi kotak 4 atau kotak 3).

3. Kotak 4

Kondisi pada kotak 4 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tergolong medium. Pada kondisi ini, Penyelenggara perlu mengambil tindakan, upaya atau pemantauan. Tindakan, upaya, atau pemantauan yang memadai akan menurunkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, sebaliknya apabila tindakan, upaya, atau pemantauan tidak memadai maka akan meningkatkan risiko menjadi risiko tinggi.

4. Kotak 3

Kondisi pada kotak 3 menunjukkan bahwa Penyelenggara perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan tindakan, upaya, dan pemantauan. Terdapat kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan dampak yang dapat dikategorikan moderat. Untuk itu, Penyelenggara perlu memperhatikan seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha yang ada, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko (tidak berubah menjadi kotak 2 atau kotak 1).

5. Kotak 2

Kondisi pada kotak 2 menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong tinggi. Pada kondisi ini, Penyelenggara perlu memperhatikan seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha dan mengerahkan sumber daya untuk menekan kemungkinan dan dampak risiko. Penyelenggara perlu menerapkan langkah mitigasi yang lebih ketat untuk mencegah peningkatan risiko menjadi sangat tinggi, atau menjadi kondisi pada kotak 1.

6. Kotak 1

Kondisi pada kotak 1 menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sangat tinggi termasuk besarnya dampak atas risiko tersebut. Pada kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak, tindakan khusus, upaya khusus serta pemantauan berkala untuk meminimalisasi risiko tersebut.

DRAFT

C. CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT
PENCUCIAN UANG DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengguna Jasa diduga bertindak atas nama pihak ketiga, tetapi tidak memberitahu Penyelenggara.
2. Penyelenggara menyadari bahwa Pengguna Jasa adalah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
3. Penyelenggara mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, lembaga pengatur dan pengawas termasuk Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya) bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/ atau memiliki latar belakang tindak kriminal.
4. Pengguna Jasa mengubah atau membatalkan transaksi setelah Penyelenggara meminta dokumen identitas Pengguna Jasa.
5. Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi, dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme.
6. Rekening diduga digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana ke sejumlah penerima bantuan asing, terutama jika berhubungan dengan daerah rawan yang menjadi perhatian, seperti negara-negara yang diketahui atau diduga memfasilitasi kegiatan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (Aktivitas diatas dapat digunakan oleh Pemberi Pinjaman).
7. Pindahbukuan dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai yang tidak diberikan kuasa yang tidak jelas tujuan transaksinya.
8. Transaksi Pengguna Jasa yang terkait dengan usaha menggunakan rekening perorangan.
9. Pengguna Jasa/pengurus atau pemilik Pengguna Jasa diduga menggunakan dana hasil tindak pidana
Contoh: dapat digunakan oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana ke Penerima Pinjaman atau Penerima Pinjaman saat membayar pinjaman ke Penyelenggara.
10. Pengurus atau pemilik Pengguna Jasa diduga melakukan suatu tindak pidana.
11. Transaksi melibatkan perusahaan fiktif atau *paper company*.
Contoh: Dapat terjadi apabila Penyelenggara melakukan kegiatan *Invoice Financing* atau Pemberi Pinjaman yang bersifat institusi yang menggunakan *paper company*.
12. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena Pengguna Jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana.

Contoh: Pemberi Pinjaman telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa.

13. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK.
14. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK atas dasar penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum
15. Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
Contoh: Penerima Pinjaman yang tidak memberikan informasi dengan benar seperti penghasilan, alamat kantor, usaha dan sebagainya.
16. Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
Contoh: Penerima Pinjaman atau Pemberi Pinjaman yang tidak memberikan informasi dengan benar.
17. Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas Penyelenggara tanpa alasan yang jelas.
18. Pengguna Jasa tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas Penyelenggara meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.
19. Pengguna Jasa enggan memberikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi secara lengkap kepada Penyelenggara.
20. Pengguna Jasa menggunakan nama yang berbeda (ejaan yang berbeda) dari satu transaksi ke transaksi yang lain.
21. Transaksi melibatkan perusahaan fiktif dengan indikasi menggunakan dokumen palsu.
22. Pengguna Jasa berupaya untuk meyakinkan pegawai Penyelenggara untuk tidak melengkapi dokumentasi apapun yang diperlukan untuk melakukan transaksi.
23. Ditemukan ketidak konsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (misalnya perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir).
24. Pengguna Jasa memberikan informasi yang diragukan atau tidak jelas.
25. Pengguna Jasa menolak untuk memberikan dokumen identitas pribadi.

26. Semua identitas yang disajikan tidak dapat diperiksa kebenarannya karena alasan tertentu.
27. Pengguna Jasa menyajikan dokumen identitas yang berbeda setiap kali transaksi dilakukan.
28. Pengguna Jasa menggunakan alamat PO BOX dan berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RISWINANDI